

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2014

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 1 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2014 NOMOR 2; 17 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menciptakan kenyamanan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi perlu tersedia dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007.
 - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, dan objek; golongan, dasar penenaan tarif dan cara perhitungan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan; kadaluarsa penagihan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan penyidikan.
- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 April 2014
 - Penjelasan 4 halaman.

